



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 179 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDUKUNG PROGRAM KERJA DAN
OPERASIONAL DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan, menyatakan bahwa untuk mendukung Program Kerja dan Operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu menetapkan besarnya Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran;
- b. 2023 bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan, menyatakan Dewan Adat Dayak Kabupaten berkewajiban membuat program kerja agar Adat Istiadat, Hukum Adat Dayak serta Hak Adat Dayak dapat dibukukan dan disebarluaskan keseluruh masyarakat dan wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah serta menjadi materi tambahan pada Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan dan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Alokasi Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan per triwulan sepanjang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 kode sub kegiatan 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat kode rekening : 5.1.02.02.01.0025 disalurkan ke rekening masing-masing Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 179 /2023
TANGGAL: 10 Mei 2023
TENTANG: PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDUKUNG PROGRAM
KERJA DAN OPERASIONAL DEWAN ADAT DAYAK
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Nama Kelembagaan Adat Dayak	Wilayah	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)	Jumlah (Rp)
Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	5.100.000,-	5.100.000,-	5.100.000,-	5.100.000,-	20.400.000,-

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA